

ABSTRAK

Pengecualian terhadap pemilikan tanah secara *absentee* diatur lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 yang menentukan bahwa sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, pengecualian dari ketentuan-ketentuan mengenai larangan untuk memiliki tanah pertanian secara guntai (*absentee*) yang berlaku bagi para pegawai negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 280) jo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis: 1) Pelaksanaan dan Kebijakan Pengaturan Tanah *Absentee* oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten. 2) Hambatan-hambatan dan solusi dalam pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tanah *Absentee* oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari data primer diperoleh peneliti melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Pelaksanaan terhadap pelaksanaan kepemilikan tanah pertanian secara guntai (*absentee*) yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil, memberikan peluang bagi Pegawai Negeri Sipil untuk dapat memiliki tanah *absentee* tersebut. Instrumen hukum yang mengatur terkait kepemilikan tanah *absentee* oleh Pegawai Negeri Sipil / PNS ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 sebagaimana diuraikan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 4 Tahun 1977. Adapun pelaksanaan tentang pemilikan tanah pertanian secara *absentee* di Kabupaten Klaten, yaitu dengan ketentuan jarak maksimal 8 km ketentuan untuk tanah *absentee*, apabila melebihi 8 km maka pelaksanaannya tidak bisa dipenuhi. 2) Hambatan dalam Kebijakan Pengaturan Tanah *absentee* oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten berasal dari faktor masyarakat, yaitu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat Kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan tertib dan teratur tentunya didukung oleh adanya suatu tatanan agar kehidupan menjadi tertib. Oleh karena itu sosialisasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan Kebijakan Pengaturan Tanah *absentee* oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.

Kata kunci : Tanah *Absentee/Guntai*, PNS, Tanah Pertanian

ABSTRACT

*The exemption from absentee ownership of land is further regulated in Article 2 paragraph (1) Government Regulation Number 4 of 1977 which stipulates that since the entry into force of this Government Regulation, the exemption from provisions regarding the prohibition of owning agricultural land as a *guntai* (absentee) applies. for civil servants as regulated in Article 3 of Government Regulation Number 224 of 1961 (State Gazette of 1961 Number 280) jo.*

This study aims to examine and analyze: 1) Implementation and Policy of Absentee Land Management by Civil Servants at the Land Office of Klaten Regency. 2) Barriers and solutions in the implementation of the Absentee Land Management Policy by Civil Servants at the Klaten Regency Land Office.

The approach method used in this research is the Normative approach. Normative legal research or library research is research that examines document studies, which uses various secondary data such as statutory regulations, court decisions, legal theory, and can be in the form of scholars' opinions. The research specification used is descriptive analytical. In this study, the data source consisted of primary data obtained by researchers through interviews and secondary data obtained through literature studies.

Based on the results of the study, it can be concluded that: 1) Implementation of the implementation of absentee ownership of agricultural land obtained by Civil Servants provides opportunities for Civil Servants to be able to own the absentee land. The legal instrument regulating absentee land ownership by Civil Servants / PNS is Government Regulation Number 4 of 1977 as described in the provisions of Article 2 paragraph (1), Article 2 paragraph (2), Article 2 paragraph (3) and Article 2 paragraph (4) Government Regulation Number 4 Year 1977. As for the implementation of absentee ownership of agricultural land in Klaten Regency, with the provision that a maximum distance of 8 km is stipulated for absentee land, if it exceeds 8 km then the implementation cannot be fulfilled. 2) Constraints in the absentee Land Management Policy by Civil Servants in the Land Office of Klaten Regency stem from community factors, namely the lack of legal awareness of the community. Community life can run orderly and regularly, of course, supported by an order so that life becomes orderly. Therefore, socialization plays an important role in the implementation of the absentee Land Management Policy by Civil Servants at the Land Office of Klaten Regency.

Keywords: *Absentee / Guntai Soil, Civil Servants, Agricultural Land*